

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa penulisan resep di salah satu puskesmas di Kabupaten Bekasi masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Dari 1059 resep yang diamati di bulan Maret 2020 menunjukkan 100% ketidaklengkapan dalam penulisan resep dengan berbagai aspek yang berbeda di tiap resepnya. Kejadian ini dapat menimbulkan kesalahan pengobatan (*medication error*) yang berakibat fatal jika tidak mendapat perhatian khusus dari penulis dan pembaca resep, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengkajian resep secara aspek administratif dan farmasetik sangatlah penting guna memberikan pelayanan resep maksimal kepada pasien. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama yang baik antara penulis dan pembaca resep untuk meminimalkan kesalahan baik itu dari administratif maupun farmasetik.

6.2 Saran

Ditinjau dari apa yang menjadi ketidaklengkapan maka penulis menyarankan :

1. Perlu ditingkatkan ketertiban dalam penulisan resep agar sesuai standar baku yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No.74 tahun 2016.
2. Adanya penyesuaian format pada lembar resep dengan mencantumkan format alamat pasien.
3. Diterbitkan tata naskah standar penulisan resep untuk singkatan nama obat yang disahkan di internal puskesmas.
4. Untuk para dokter agar selalu menerapkan kaidah kefarmasian dengan baik dan benar sesuai dengan keilmuannya.